

**IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RIO HERMANUS SANGGEMI
NIT. 21303852

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN SEKOLAH
TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

This study investigates the implementation of Electronic Mortgage Services (HT-el) at the Land Office of Manokwari Regency, West Papua Province. The research aims to analyze the application of HT-el and identify the obstacles encountered during its implementation, along with the efforts made to overcome these challenges. Utilizing a qualitative descriptive research method, data was collected through in-depth interviews with key informants, including the Head of the Land Office, the Head of the H2P Section, staff members, and Notaries/PPATs. The findings indicate that the implementation of HT-el at the Manokwari Regency Land Office has followed the stages outlined in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgages, covering the loan agreement, deed creation by PPAT, registration at BPN, certificate issuance, and eventually execution and revocation of the mortgage. This electronic system aims to enhance efficiency, transparency, and accuracy in land services by streamlining the registration, alteration, and deletion of mortgages. Despite these efforts, significant challenges persist, such as unplotted land parcels in the Geo KKP system requiring manual checks, incomplete application files, continued manual registration processes prone to errors, discrepancies between subject and object data, and non-compliance with Standard Operating Procedures (SOPs). To address these issues, the Land Office has undertaken various measures, including intensified land plotting, optimization of the HT-el system for digital file verification, a full transition from manual to electronic registration, mandatory data synchronization by creditors and debtors, and continuous socialization and training for all stakeholders. These efforts reflect the commitment to improving service quality and meeting community needs in land management.

Keywords: *Electronic Mortgage, Land Office, Implementation, Obstacles, Solutions.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	13
C. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan	22
D. Definisi Oprasional.....	23
E. Jenis Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Analisis Data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum kabupaten Manokwari	27
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	29
C. Struktur Organisasi kantor Pertanahan.....	30

D. Pegawai.....	31
BAB V PENERAPAN DAN KENDALA HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR	
PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT 32	
A. Penerapan Hak Tanggungan Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	
Provinsi Papua Barat	32
B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik upaya apa yang	
dilakukan untuk Mengatasi Kendala Tersebut.....	37
BAB VI PENUTUP	
42	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
45	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang merupakan penerima layanan publik berkualitas dari pemerintah. Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara kenyataan layanan yang diterima dengan ekspektasi layanan yang diharapkan. Seiring meningkatnya perekonomian masyarakat, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang baik harus bisa berjalan dengan profesional, aspiratif, serta responsif terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani agar mereka merasa puas. Ukuran kepuasan terhadap kualitas pelayanan tidak hanya dilihat dari sudut pandang penyelenggara tetapi juga dari sudut pandang penerima layanan. Kepuasan masyarakat berperan penting dalam menentukan kualitas layanan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam layanan publik, pemerintah harus memperbaiki kualitas layanan menjadi lebih baik, maju, dan modern sehingga mencerminkan standar pelayanan yang tinggi.

Pada dasarnya, pelayanan publik bertujuan untuk melayani masyarakat tanpa membuat administrasi dan birokrasi menjadi rumit. Jumlah layanan di Kantor Pertanahan terbilang banyak, termasuk pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran tanah, serta pengaturan dan penataan pertanahan. Setiap layanan memiliki syarat dan prosedur yang berbeda. Proses pengurusan sertifikat tanah dianggap rumit dan melelahkan, dengan biaya yang tinggi serta adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi. Proses HT yang dilakukan secara manual, yang disebut HT Konvensional, terasa lambat karena berkas permohonan bisa hilang atau terlewat, sehingga menyulitkan masyarakat yang harus mengulang proses dari awal Sagari & Mujiati, (2022)

Menurut Undang Undang Tahun 1996 pasal 1 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Tercapai kesepakatan antara Komisi dua DPR dan Menteri ATR/kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menunda penerapan Peraturan Menteri No 1/2021 mengenai Sertipikat Elektronik. Sebelumnya, terungkap informasi bahwa dengan ketentuan tersebut, Sertipikat yang berupa salinan fisik akan dihapus dan diganti dengan versi elektronik sesuai pasal 16 ayat (3) Santosa & Purwaningsih, (2022)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memperkenalkan sistem layanan pertanahan secara Elektronik, termasuk layanan hak tanggungan dalam bentuk digital. Di dalam Kementirian ATR/BPN, Hak Tanggungan Elektronik merupakan layanan digital yang pertama kali dikeluarkan guna mendukung masyarakat dalam berinvestasi dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, khususnya bank. Masyarakat dan para PPAT berharap bahwa layanan elektronik ini dapat membuat proses lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan cara tradisional.

Kepercayaan publik tanpa disadari dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan publik yang dirasakan, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, salah satu langkah yang bisa diambil adalah melakukan modernisasi layanan publik di semua lembaga pemerintahan. e- Government adalah penerapan modernisasi layanan publik yang melibatkan komunikasi dan informasi secara interaktif antara

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kementerian ATR/BPN menerapkan e-Government dalam layanan elektroniknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi (Nurdin, 2022).

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1. Proses layanan hak tanggungan elektronik sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 tahun 2019, yang merupakan amandemen kedua dari peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 mengenai pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri ATR Nomor 9 Tahun 2019 mengenai layanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik. Aturan tersebut mencakup mengenai Akta PPAT yang dapat disampaikan ke Kantor Pertanahan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik.

Pada waktu itu, penerapan Hak Tanggungan Elektronik dilakukan di beberapa Kantor Pertanahan di Indonesia sebagai langkah percobaan. Pemasangan Hak Tanggungan secara elektronik hanya dapat dilakukan bagi Debitor yang juga merupakan pemilik hak atas tanah yang menjadi objek jaminan untuk Hak Tanggungan Elektronik. Sementara itu, bagi Debitor yang bukan pemegang Hak Atas Tanah dan pada kreditor perseorangan, proses pemberian Hak Tanggungan masih dilakukan secara manual dengan cara mendaftar secara langsung di Kantor Pertanahan setempat Nurdin (2022)

Pemberlakuan bersamaan dari layanan hak tanggungan elektronik dilakukan tanpa adanya periode transisi dan sosialisasi yang cukup. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai masalah, khususnya tantangan yang dihadapi oleh pengguna layanan hak tanggungan elektronik. Banyak isu muncul akibat penerapan Pelayanan HT-el secara bersamaan, di antaranya:

1. Pengembalian PNBK tidak dapat dilakukan jika periode koreksi (tujuh hari) sudah berlalu dan revisi belum selesai, sehingga PNBK akan hangus dan pengguna harus membayar ulang dengan proses dari awal. Prosedur untuk pengembalian masih belum diatur dengan jelas;
2. Aplikasi HT-el seringkali mengalami kendala saat jam kerja, menyulitkan pengguna untuk meng-upload dokumen atau mendaftar, sehingga harus dilakukan berkali-kali;
3. Tidak terdapat informasi mengenai identitas sertifikat hak atas tanah yang didaftarkan seperti pada sistem manual, di dalam Surat Perintah Setor (SPS) hanya tercantum kode billing;
4. Status akta seharusnya terdaftar setelah SPS dibayar, bukan setelah kreditur meng- upload permohonan.

Pada intinya, ketentuan HT-el yang berbasis data tidak dapat diimplementasikan karena tanah yang telah bersertipikat dan terdaftar di kantor BPN setempat masih terhambat oleh pelayanan manual di seluruh kantor BPN, meskipun layanan manual tersebut telah dihentikan sejak 8 Juli tahun 2020. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum terkait hak tanggungan, dan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 ayat 1, apabila terjadi keadaan darurat di luar kontrol manusia (*Force Majeure*) dan/atau situasi tertentu yang mengganggu sistem HT-el sehingga hasil dari pelayanan HT-el tidak bisa diterbitkan, permohonan untuk pelayanan HT-el akan dianggap batal. Pembatalan layanan tersebut akan diberitahukan kepada kreditur melalui sistem HT-el, alamat elektronik, dan/atau media elektronik lainnya ((Djakatara et al., 2023))

Kehadiran regulasi ini kemudian menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dengan beragam reaksi yang muncul. Sebagian orang menyambut rencana ini sebagai langkah untuk modernisasi layanan pertanahan yang diharapkan akan memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pemilik hak atas tanah, namun ada juga yang menilai rencana ini terburu-buru dan belum didukung oleh persiapan yang memadai, yang dapat menimbulkan keadaan ketidakpastian terkait data pendaftaran tanah dan berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hak atas tanah. Masalah yang dihadapi oleh PPAT dan pihak kreditur di lapangan berdasarkan data awal dalam sistem layanan hak tanggungan elektronik ini mencakup keterlambatan dalam pemeriksaan sertifikat sebelum pembuatan akta pemberian hak tanggungan, yang sering terhambat oleh sertifikat hak atas tanah yang belum divalidasi sebagai objek pemberian hak tanggungan (bisa memakan waktu tiga hari atau lebih), sehingga pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru bisa dilakukan sehari setelah validasi selesai.

Dari Penjelasan Diatas Maka Penelitian yang dilakukan adalah "Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat?
2. Apa Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik jika ada kendala terus upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis penerapan hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan
 - b. Mengidentifikasi Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Hak Tanggungan Elektronik?

- c. Menerapkan upaya dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna untuk penerapan hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan.
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan bidang keilmuan.
- c. Bagi Kementerian ATR/BPN serta instansi yang bersangkutan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan dan memberikan informasi tambahan yang di diperlukan untuk penerapan hak tanggungan elektronik di kantor pertanahann.

meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan hak atas tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan sesuai tahapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, meliputi perjanjian utang piutang, pembuatan akta oleh PPAT, pendaftaran di BPN, penerbitan sertifikat, hingga eksekusi dan pencabutan hak tanggungan. Sistem HT-el ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan pertanahan dengan mempermudah pendaftaran, perubahan, dan penghapusan hak tanggungan secara elektronik, di mana penggunaannya mencakup perorangan, badan hukum (kreditur), PPAT, dan ASN Kementerian ATR/BPN, dengan kewajiban bagi PPAT untuk menggunakan aplikasi yang disediakan Kementerian ATR/BPN melalui pendaftaran akun online.
2. Implementasi Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) telah berjalan, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari masih menghadapi beberapa kendala signifikan, antara lain banyaknya bidang tanah yang belum terploting pada sistem Geo KKP sehingga memerlukan cek plot manual yang memakan waktu dan berisiko kesalahan, seringkali berkas pendaftaran tidak lengkap yang memperpanjang proses, serta masih dilakukannya pendaftaran secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan menghambat transparansi. Selain itu, ketidakcocokan data antara subjek dan objek pendaftaran, serta ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengumpulan berkas, turut menjadi hambatan yang menyebabkan inkonsistensi dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan

HT-el. Upaya Mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari telah dan akan terus melakukan upaya perbaikan, meliputi cek plotting bidang tanah untuk akurasi data, optimalisasi sistem HT-el untuk mempermudah pengecekan berkas secara digital, serta pengalihan penuh proses pendaftaran dari manual ke elektronik demi efisiensi waktu dan akurasi. Selain itu, sinkronisasi data wajib dilakukan oleh kreditur dan debitur sebelum pendaftaran, diikuti dengan pengecekan dan pembuatan akta di PPAT setelah dokumen lengkap, serta sosialisasi dan pelatihan intensif bagi petugas dan seluruh pihak terkait (pemohon, bank, notaris PPAT) untuk memastikan pemahaman dan adaptasi terhadap sistem dan prosedur baru.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari:

Implementasi pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, disarankan agar Kantor Pertanahan mengintensifkan upaya pemetaan dan plotting seluruh bidang tanah ke sistem Geo KKP guna meningkatkan akurasi data dan mengurangi cek manual. Selain itu, perlu diterapkan sistem validasi berkas yang lebih ketat di awal proses pendaftaran HT-el, mendorong transisi penuh dari pendaftaran manual ke elektronik dengan mengidentifikasi akar masalah yang menghambatnya, serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, PPAT, dan pihak bank terkait persyaratan dan prosedur HT-el. Penting juga untuk memastikan peningkatan kapasitas sistem dan jaringan yang memadai, serta menyediakan pelatihan berjenjang dan berkala bagi staf guna meningkatkan kompetensi dan efisiensi pelayanan.

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN:

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, disarankan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem Geo KKP agar

lebih user- friendly dan mampu mengintegrasikan data bidang tanah secara cepat dan akurat di seluruh wilayah. Selain itu, penting untuk meninjau dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan HT-el secara berkala, sekaligus memastikan standarisasi implementasinya di seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Terakhir, perlu diatur mekanisme pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jelas dan efisien jika terjadi pembatalan pendaftaran, demi melindungi kepentingan pengguna layanan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada dampak kuantitatif implementasi HT-el terhadap kepuasan masyarakat dan efisiensi waktu, menganalisis faktor-faktor eksternal seperti tingkat literasi digital masyarakat atau dukungan pemerintah daerah yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan HT-el, serta membandingkan implementasi HT-el di Kabupaten Manokwari dengan daerah lain yang memiliki karakteristik geografis atau demografis berbeda guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djakatara, V., Paserangi, H., & Nur, S. S. (2023). Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik. *Amsir Law Journal*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.184>
- Exaudia, S., Wahyuni, W., & Nurasa, A. (2021). Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batam. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 42–60. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.3>
- James W, Elston D, T. J. et al. (2014). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Terminal Pematang Puti. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 13–29.
- Nabila, S. H. (2024). Implementasi Roya Objek Hak Tanggungan Online Pasca Berlakunya Permen Agraria Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. 2(05), 12–20.
- Nuridin, S. (2022). Efektifitas Pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik Yang Dilakukan Oleh PPAT Dan Kreditur (BANK) (Studi Kasus pada PPAT Junaidi, SH.,M.Kn dan PT. BPR. Segara Anak Kencana). *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(1), 70–86. <https://doi.org/10.46601/juridica.v4i1.215>
- Nurwulan, P. (2021). Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 183–202. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art9>
- Sagari, D., & Mujiati, M. (2022). Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 5(1), 33–46. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166>
- Santosa, I., & Purwaningsih, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 16. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22496>
- Wahyuningsih, W., -, A., & Andriyani, S. (2018). Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram. *Jurnal Jatiswara*, 33(1), 13–22. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.150>

Perundang-Undang

No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepalabadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 dan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tanda Tangan Elektronik. Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik erundang-undang tentang Sertipikat Elektronik